



PUTUSAN

Nomor: 60/PDT/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

SAMUEL CHANDRA, pekerjaan: Swasta, alamat : Jalan Sultan Sulaiman
(Komplek Perumahan Sambutan) Blok AJ, Rt.021 No. 04,
Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda,Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 04 Januari 2012, dikuasakan kepada :
**ANGGIAT SIMANJUNTAK,SH dan SIMON HORAS
SAGALA ST,SH**. Advokad/Pengacara, berkantor di
Jalan Pemuda III. Blok B.Rt.05 No.14 Samarinda,
semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi
sekarang Pemanding;-----

Melawan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, alamat : Gedung Bank .Mandiri Irian Lt.2,
Jalan Pulau Irian No. 16 Samarinda, dalam hal ini
dikuasakan kepada : **1. DEDY TEGUH KRISNAWAN,
SH, 2. PURWADI, SH, 3. ASA ESTHERIA VIPANA, SH,
4. RIZKY PANGIDOAN S, SH, 5. ENDANG A.
SUPRIJATNA, 6. SONY RIADI, 7. ELI WINOTO
BUONO, SH, 8. WAHYU DWI PRABOWO, 9. ACH.
ZAENAL FANANI**, yang kesemuanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan/ pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) tbk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012,
semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi
sekarang Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 60/PDT/2014/PT.KTSMDA, tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 10 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku DEBITUR Pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) beralamat di Gedung Bank Mandiri Irian Lt.2 Jl. Pulau Irian No.16 Samarinda, sedangkan Tergugat adalah selaku Kreditur sebagaimana perjanjian Kredit Graha Mandiri No: 9.CLBC.SMD/LD-GRM/07/2009 tertanggal 22 Juli 2009 ;
2. Bahwa Penggugat mendapat Fasilitas Pinjaman di Bank Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 997 terdaftar atas nama Penggugat terletak di propinsi kalimantan Timur Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sambutan, seluas 221 m2. pada awalnya penggugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di perjanjian kredit Graha Mandiri No: 9.CLBC.SMD/LD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRM/07/2009 tertanggal 22 Juli 2009. Namun dikarenakan penggugat mengalami kerugian dalam usahanya sebagai penjual spare part alat-alat sepeda motor yang disebabkan oleh konsumen maupun rekan bisnis Penggugat yang menghilang meninggalkan Samarinda tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ditemukan lagi, sehingga berakibat macetnya kewajiban Penggugat selama 11 bulan ;

3. Bahwa atas peristiwa tersebut Tergugat menyampaikan surat peringatan yang pada intinya permintaan untuk memenuhi kewajibannya, namun karena Penggugat sedang dalam keadaan merugi dalam usahanya sehingga belum bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban penggugat. Namun Penggugat akan berusaha menyelesaikannya ;
4. Bahwa setelah peringatan dimaksud Tergugat memasang iklan yang isinya Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan dan pengawasan PT. Bank Mandiri (persero) di tembok pagar rumah Penggugat, kemudian yang kedua kalinya memasang iklan tersebut di pilar gerbang pintu masuk bangunan dan yang terakhir di tembok samping sebelah kiri pintu masuk rumah penggugat, selain itu jugs menyampaikan kata-kata ancaman rumah akan dilelang dan dikosongkan ;
5. Bahwa setelah pembuatan iklan tersebut oleh Tergugat Penggugat merasa tertekan dan bahkan dilingkungan tempat tinggal Penggugat menjadi terkucilkan, sehingga penggugat dalam melakukan pekerjaan menjadi tidak nyaman dan akhirnya penggugat menjadi minder, yang berakibat penggugat tidak dipercaya orang. Penggugat mengerjakan usaha-usaha baru untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan kewajiban hukum penggugat kepada Tergugat selalu tidak berhasil karena tidak dipercaya orang lagi. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut penggugat tidak bisa mencari nafkah lagi untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak dipercaya orang bahkan istri penggugat semakin lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kurus ;

6. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak perlu melakukan hal sebagaimana diuraikan diatas sebab Hukum telah mengatur tata cara mengajukan tuntutan hak balik selaku kreditur maupun Debitur, yang dalam hal ini tergugat memegang sertifikat hak tanggungan yang apabila debiturnya (lalai bisa memintakan eksekusinya kepada ketua pengadilan sebab sertifikat hak tanggungan sifatnya eksekutorial, apabila syarat-syarat untuk itu sudah dipenuhi. Perbuatan Tergugat menjadi menimbulkan masalah hukum. Padahal pemasangan iklan tersebut tidak ada di atur dalam perbankan maupun dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil, karena memasang iklan dirumah Penggugat ;
8. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tidak dapat mencari nafkah kehidupan adalah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tiap bulannya terhitung sejak pemasangan iklan dimaksud, yang apabila dihitung sampai gugatan ini diajukan tidak kurang dari Rp. 20.000.000,-x10 bulan = 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
9. bahwa selain kerugian materil sebagaimana diuraikan diatas Penggugat juga mengalami kerugian moril karena penggugat terkucilkan dilingkungan tempat penggugat maupun keluarga Penggugat, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, namun untuk memperoleh kepastian hukum tidak kurang dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa kerugian-kerugian Penggugat sebagaimana diutarakan diatas sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat dibayarkan secara kontan dan sekaligus dengan bukti pembayaran yang sah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tergugat juga dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
12. Bahwa upaya damai sudah dilakukan dengan mengirimkan surat teguran namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan penggugat ;
13. Bahwa Penggugat sangatlah menaruh kekhawatiran yang mendalam atas itikat buruk Tergugat sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap bersiap-siap memindah tangankan atau menjual harta kekayaan Para Tergugat, maka dengan ini supaya gugatan penggugat ini tidak sia-sia mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan balk bergerak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Penggugat ini, yang nantinya akan penggugat ajukan secara tersendiri ;
14. Bahwa oleh karena tuntutan ini berdasarkan bukti-bukti yang menurut hukum putusan ini memungkinkan dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorad) walaupun diadakan perlawanan banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menerima serta mengabulkan Gugatan ini selanjutnya memutus dengan amar:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum
 3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri sah dan berharga ;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tidak dapat mencari nafkah kehidupan adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tiap bulannya terhitung sejak pemasangan iklan dimaksud, yang apabila dihitung sampai gugatan ini diajukan tidak kurang dari Rp. 20.000.000X 10bulan= 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang dialami Penggugat karena penggugat terkucilkan dilingkungan tempat penggugat maupun keluarga Penggugat, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, namun untuk memperoleh kepastian hukum tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
7. Menyatakan sebagai hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan,banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini di pengadilan Negeri ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bertanggal 22 Mei 2012, telah pula mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi :

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa mohon akta, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni :
 - a. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat sesuai perjanjian Kredit No.9.CLBC.SMD/LD-GRM/07/2009 tanggal 22 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).

- b. Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah SHM No.997 seluas 221 m2 tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda ilir, Kelurahan Sambutan.
 - c. Bahwa penggugat telah mengakui kewajiban kreditnya kepada Tergugat telah macet selama 11 bulan karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat.
 - d. Bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan yang intinya permintaan untuk memenuhi kewajibannya, namun Penggugat belum bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban Penggugat .
3. Bahwa pengakuan dalam persidangan sesuai pasal 174 HIR/311 RBG, 1925 KUH Perdata, merupakan bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak yang melakukan pengakuan dan mempunyai daya kekuatan mengikat dan menentukan dalam persidangan. Oleh karena itu, hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, karena sudah jelas mengenai fakta hukumnya ;
4. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sesuai butir 2 di atas, Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang kredit sebagaimana yang disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No.9.CLBC.SMD / LD –GRM / 07 / 2009 tanggal 22 Juli 2009, maka Tergugat menerbitkan Surat Peringatan yakni :
- a. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.1677/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
 - b. Surat No. RMN.RCR/RC1.SMD/CLCU.1707/2009 tanggal 6 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.1894/2009 tanggal 10 Desember 2009;
 - d. Surat No. RMN.RCR/RC1.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 02 Pebruari 2010;
 - e. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 15 Pebruari 2010;
 - f. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 8 Maret 2010;
5. Bahwa sehubungan dengan surat-surat peringatan dari Tergugat tersebut, pada awalnya Penggugat bersikap kooperatif dengan membayar kewajiban namun pembayaran angsuran tersebut tidak berkelanjutan sesuai kesepakatan dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit. Oleh karena itu Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan Terakhir No. RMN.CNR/RC.1.SMD.CLCU.5298/2010 tanggal 08 Desember 2010. Yang pada intinya Penggugat masih mempunyai pembayaran tunggakan (hutang kredit) pada posisi tanggal 08 Desember 2010. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut Tergugat akan melaksanakan tindakan berupa pemasangan sticker pada obyek jaminan, tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan Eksekusi jaminan melalui lelang ;
5. Bahwa dengan tindakan Penggugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit maka Penggugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wan prestasi. Oleh karena itu Tergugat melalui Surat No.RMN.CNR/RC1.SMD/LCR.4845/2011 tanggal 08 Nopember 2011 telah menyatakan fasilitas kredit kepada Penggugat telah jatuh waktu dan dalam keadaan wan prestasi, dengan posisi kewajiban per tanggal 08/11/2011 sebesar Rp. 255.233.857,78.
7. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam butir 2 di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterimanya dari Tergugat, maka Penggugat telah menyerahkan tanah miliknya sesuai SHM No.997 sebagai agunan. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 56 tanggal 22-7-2009 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 449/ 2009 tanggal 06 Agustus 2009, terhadap tanah SHM No. 997 telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 2444/ 2009 tanggal 3 September 2009. Dengan demikian penguasaan SHM No. 997 sebagai agunan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan UU. No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UU. Hak Tanggungan) ;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 10 Nopember 2011 kepada Tergugat, Penggugat telah berjanji akan menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat paling lambat awal tahun 2012 namun ternyata janji tersebut tidak pernah direalisasikan sampai dengan saat ini, sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU. Hak Tanggungan dan Klausula Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang pada initinya apabila debitur cedera janji maka Tergugat selaku pihak Pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Penggugat, berhak melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum guna sumber penyelesaian hutang penggugat ;
7. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terimas Stiker Bank Mandiri tanggal 3 Nopember 2010 telah diperjanjikan antara lain sbb :
 - a. Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar stiker Bank Mandiri yang berisi tulisan **"TANAH DAN BANGUNAN IN/ DALAM PENGUASAAN DAN PENGAWASAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TBK" kepada Penggugat ;

- a. Tergugat akan melakukan penempelan sendiri stiker tersebut dibagian depan rumah milik Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2010 jika ternyata sampai tanggal tersebut Penggugat belum membayar tunggakan angsuran kreditnya kepada Tergugat;
 - c. Jika ternyata hingga tanggal 29 Nopember 2010 Penggugat tidak membayar tunggakan dan juga tidak menempel sendiri sticker dimaksud maka Tergugat akan langsung melakukan penempelan sticker yang selanjutnya akan diikuti dengan tindakan berikutnya yaitu pelaksanaan proses lelang agunan dan pengosongan ;
11. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 Penggugat tidak membayar tunggakan angsuran kreditnya kepada Tergugat dan tidak menempel sendiri sticker dimaksud, sehingga sesuai Berita Acara Serah Terima Sticker di atas, Tergugat menempelkan sticker pada obyek agunan yakni bangunan sesuai SHM No. 997 milik Penggugat dan tidak pada lokasi lain selain asset yang menjadi agunan ;
12. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 5 s/d 7 dan petitum butir 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sbb :
- a. Penggugat mengakui telah melakukan wan prestasi karena tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat. Pengakuan mana telah menjadi alat bukti yang menentukan dan tidak terbantahkan ;
 - b. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk melakukan penempelan stiker terhadap obyek agunan apabila sampai dengan batas akhir tanggal 29 Nopember 2010 Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban kredit kepada Tergugat, sehingga tidak ada aturan atau hak yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai kata-kata yang tercetak di dalam stiker, tidak ada katakata yang dimaksud merendahkan atau menghina Penggugat, namun hanya sebagai perhatian bahwa asset milik Penggugat tersebut telah menjadi agunan pada Tergugat ;
- d. Ketidakpercayaan orang terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Penggugat bukan karena adanya tulisan penempelan sticker namun lebih dikarenakan tindakan Penggugat sendiri yang ingkar janji terhadap komitmen kepada kewajibannya yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit, hal mana ternyata dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat diselesaikan pelunasannya sehingga pada akhirnya orang lain akan berfikir dan menyimpulkan tidak mempercayai halhal yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, timbulnya kerugian tersebut diakibatkan oleh kelakuan Penggugat sendiri dan tidak dapat dipercaya karena telah ingkar janji terhadap kewajibannya bukan akibat tindakan Tergugat ;
- e. Tidak ada kaitannya antara penempelan sticker dengan bertambah/ berkurangnya berat badan Penggugat atau isteri Penggugat yang semakin kurus melainkan patut diduga lebih karena kelakuan dan tindak tanduk Penggugat sendiri yang sering ingkar janji ;
- f. Bahwa sebagai konsekwensi dari penyerahan asset milik Penggugat sebagai agunan dengan dibebani Hak Tanggungan maka berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Klausula Akta Pemberian Hak Tanggungan maka Tergugat sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan penjualan melalui lelang, termasuk mengiklankan obyek agunan sesuai ketentuan pelaksanaan lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat meolak posita gugatan butir 8 s/d 11 serta petitum butir 4 dan 5 serta 6 dengan alasan sbb :

- a. Bahwa tindakan pemasangan sticker telah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan dilakukan sebagai akibat Penggugat melakukan Wan prestasi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- b. Bahwa tindakan pemasangan sticker tidak ada hubungan hukumnya dengan usaha mencari nafkah dari Penggugat. Meskipun ada pemasangan sticker tersebut pada obyek agunan namun sama sekali tidak menghalangi atau menjadi hambatan terhadap Penggugat dalam rangka mencari nafkah ;
- c. Bahwa apabila Penggugat mempunyai itikad baik, seharusnya dengan adanya sticker tersebut dapat menjadi pelajaran dan pendorong semangat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat sehingga sticker tersebut dapat dilepas atau dihilangkan ;
- d. Bahwa tidak ada ukuran kejelasan mengenai besarnya upah Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- per bulan, karena tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000./ bulan dikalikan 10 bulan harus ditolak karena tidak berdasar dan mengada-ada ;
- e. Bahwa tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000.- haruslah ditolak pula karena tidak ada bukti dan tidak jelas ukurannya serta alasan dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggal Penggugat juga sangat mengada-ada karena pengucilan Penggugat itu bukan karena penempelan sticker namun karena Penggugat sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Penggugat ;

- f. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta uang paksa sebesar Rp. 500.000.- harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, mengingat tindakan Tergugat untuk memasang sticker adalah telah sesuai kesepakatan dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa tergugat menolak petitum Penggugat butir 7 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 ;

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Hal-hal yang telah disampaikan dalam Konpensi mohon dapat tercantum dan terulang kembali di sini ;
2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi sesuai posisinya yakni
 - a. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dalam Rekonsensi sesuai Perjanjian Kredit No. 9.CLBC.SMD/LD-GRM/07/2009 tanggal 22 Juli 2009;
 - b. Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah SHM No.997 seluas 221 M² tercatat atas nama Tergugat dalam Rekonsensi, yang terletak di Propensi Kalimantan Timur, kota Samarinda, kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sambutan;
 - c. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit sehingga berakibat macetnya kewajiban Tergugat dalam Rekonsensi selama 11 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah menerima Surat Peringatan dari Penggugat dalam Rekonpensi yang pada initinya permintaan untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat dalam Rekonpensi belum bisa memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;
3. Bahwa pengakuan dalam persidangan sesuai pasal 174 HIR/ 311 RBG, 1925 KUH Perdata merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak yang melakukan pengakuan dan mempunyai daya kekuatan mengikat dan menentukan dalam persidangan ;
4. Bahwa dengan telah diakui oleh Tergugat dalam Rekonpensi sesuai butir 2 yakni Tergugat dalam Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebagaimana yang disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sesuai dengan perjanjian kredit No. 9. CLBC.SMD/LD-GRM/07/2009 tanggal 22 Juli 2009; maka Penggugat dalam Rekonpensi menerbitkan Surat Peringatan kepada Tergugat dalam Rekonpensi yakni :
 - a. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.1677/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
 - b. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.1707/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
 - c. Surat No. RMN.RCR/RC1.SMD/CLCU.1894/2009 tanggal 10 Desember 2009;
 - a. Surat No. RMN.RCR/RCI.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 02 Pebruari 2010;
 - b. Surat No. RMN.RCR/RC1.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 15 Pebruari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat No. RMN.RCR/RC1.SMD/CLCU.171/2010 tanggal 8 Maret 2010;
5. Bahwa sehubungan dengan surat-surat peringatan dari Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit. Oleh karena itu Penggugat dalam Rekonsensi kembali menerbitkan Surat Peringatan Terakhir No.RMN.CNR/RC.1.SMD.CLCU.5298/ 2010 tanggal 08 Desember 2010. Yang pada intinya Tergugat dalam rekonsensi masih mempunyai kewajiban pembayaran tunggakan pada posisi tanggal 08 Desember 2010, apabila Tergugat dalam Rekonsensi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Penggugat dalam Rekonsensi akan melaksanakan tindakan eksekusi agunan kredit melalui lelang ;
6. Bahwa dengan tindakan Tergugat dalam Rekonsensi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai yang diatur dalam perjanjian kredit maka Tergugat dalam Rekonsensi telah dikategorikan melakukan wan prestasi. Oleh karena itu Penggugat dalam Rekonsensi melalui Surat No. MN.CNR/RCI.SMD/LCR.4845/2011 tanggal 08 Nopember 2011 telah menyatakan fasilitas kredit Tergugat dalam Rekonsensi telah jatuh waktu dan dalam keadaan wanprestasi, dengan posisi kewajiban per tanggal 08/11/2011 sebesar Rp. 255.233.857,78.
7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonsensi telah mengakui tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan berdasarkan UU Hak Tanggungan jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 449/ 2009 tanggal 06 Agustus 2009, Sertifikat Hak Tanggungan No. 2444/ 2009 tanggal 3 September 2009, Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai hak untuk mengajukan lelang eksekusi agunan, namun penjualan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang ini terhambat sebagai akibat upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi atas obyek agunan berupa gugatan aquo yang bertujuan untuk menghambat atau menunda pelelangan agunan sehingga tindakan tersebut jelas jelas merugikan keuangan Negara cq Penggugat dalam Rekonpensi ;

8. Bahwa tindakan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana Tergugat jelaskan dalam butir B. 6-7 di atas telah membawa kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi yaitu terganggunya reputasi / nama baik Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Bank besar yang dipercaya oleh masyarakat karena meningkatnya kredit macet (Non Performing Loan) akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang telah melalaikan kewajiban kreditnya. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini oleh Tergugat dalam Rekonpensi telah menyulitkan atau setidaknya menghambat dan menghalangi upaya Penggugat dalam Rekonpensi untuk mendapatkan pengembalian atas fasilitas kredit yang telah yang diberikan kepada Tergugat dalam Rekonpensi yaitu dalam proses penjualan lelang agunan kredit serta dalam hal penanganan perkara gugatan ini ini di Pengadilan yang mengakibatkan Penggugat dalam Rekonpensi harus mengeluarkan biaya tambahan, waktu dan tenaga yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan untuk produktivitas bisnis perbankan ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam butir B.8 dan mengacu pada ketentuan pasal 1243 jo pasal 1246 KUH Perdata atas perbuatan wanprestasi Tergugat dalam Rekonpensi terhadap perjanjian kredit, Penggugat dalam Rekonpensi menuntut ganti kerugian karena terganggunya reputasi Penggugat dalam Rekonpensi, biaya-biaya penanganan perkara, potensi keuntungan yang hilang akibat proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang agunan yang berlarut-larut dan akibat tersitanya sumber daya waktu dan tenaga untuk menangani perkara ini, sehingga total ganti kerugian yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 50.000.000.000.(lima puluh milyar rupiah) ;

10. Bahwa perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga beralasan apabila gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan verzet ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 14/PDT.G/2012/PN Smda agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

- a. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara ini ;

II. Dalam Rekonpensi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi
- c. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar RP. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) ;
- d. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan verzet ;
- e. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan gugatan Penggugat Rekonpensi, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 10 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; III.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya pada tanggal 19 September 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Smda, tanggal 10 September 2012 tersebut;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012, kepada pihak lawannya melalui kuasanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----

Membaca memori banding bertanggal 28 Januari 2013, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Pebruari 2013 telah diserahkan salinan resminya kepada lawannya pada tanggal 12 Pebruari 2013;----

Membaca kontra memori banding bertanggal 28 Pebruari 2013 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 04 Maret 2013,
telah diserahkan salinan resminya kepada lawannya pada tanggal 01 April 2013;-

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
14/Pdt.G/2012/PN.Smda, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada
tanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013 telah diberi kesempatan
untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat
Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding melalui Kuasanya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekompensi/Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 28 Januari
2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru dalam
memberikan putusan karena dalam pertimbangannya telah mendapat fakta
hukum bahwa benar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding
telah memasang sticker peringatan yang dipasang pada tempat tinggal
Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding yang berbunyi
"Tanah dan Bangunan ini dalam penguasaan dan Pengawasan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana
dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding telah terbukti,
dengan demikian seharusnya Tergugat Kompensi/Penggugat
Rekompensi/Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaiman dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat

Rekonpensasi/Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding menolak alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding karena sticker yang dipasang Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding adalah sehubungan dengan tindakan agar Pembanding bersedia memenuhi kewajibannya dan apabila tidak memenuhi maka agunan akan dilelang, menurut pendapat ahli Prof.Dr. Agus Susanto, SH, MH yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding, bahwa apabila terjadi kredit macet, penyelesaiannya sudah diatur dalam perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan perihal pihak Bank memberi peringatan berupa sticker atau bentuk lain yang kemudian dipasangkan ditempat debitur yang belum mengangsur kreditnya, didalam aturan hukum tidak dilarang, sepanjang peringatan tersebut tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian jelas bahwa perbuatan pemasangan sticker tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, karena pemasangan sticker dimaksud telah terbukti tidak melanggar hak subjektif Pembanding, tidak melanggar kewajiban hukum Terbandoing, tidak melanggar kaidah kesusilaan dan tidak melanggar kepatutan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 10 September 2012, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasar alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kompensi yang hanya menyatakan menolak gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti maka tuntutan Penggugat lainnya mengenai kerugian material dan moril pada poin 4 dan 5, poin 6 dan 7 mengenai uang paksa dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad) dalam surat gugatan Penggugat ditolak tanpa mempertimbangkan petitum pada poin 3;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan juga petitum pada poin 3 bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan penyitaan maka petitum poin 3 juga ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 10 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusan dalam kompensi sedangkan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti bunyi pada amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan RBg dan pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 10 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam konpensasi sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----
 - I. Dalam Konpensasi
 - Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Pembanding untuk seluruhnya;-
 - II. Dalam Rekonpensasi
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;-----
 - Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan ingkar janji;-----
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;-
 - III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi
 - Menghukum kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **JUMAT** tanggal **13 JUNI 2014** oleh kami **KUSNOTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TASWIR, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 60/Pdt/2014/PT.KT.Smda tanggal 10 Juni 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JANUARSO RAHARDJO, SH**

KUSNOTO, SH

2. **H. TASWIR, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)